



LAPORAN KEGIATAN

**SOSIALISASI PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN GUBERNUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2022 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 dalam menyebarluaskan informasi substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kinerja Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 3) Kabupaten Mempawah

b. Sasaran Kinerja Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu :

- 1) Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus*.
- 2) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

1.4 Jenis Kegiatan dan Anggaran

Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pagu Anggaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 300.149.500 (tiga ratus juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	300.149.500,-	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi	80 kali

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Rencana Kegiatan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Melaksanakan kegiatan Pembinaan / Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 212 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan peraturan turunan lainnya.
- f. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan menggunakan media cetak berupa brosur, spanduk dan benner serta penayangan di videotron.

2.2 Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yaitu :

- 1) Melakukan Sosialisasi secara tatap muka secara langsung dalam bentuk patroli, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- 2) Melakukan Sosialisasi melalui media seperti Spanduk/ benner/ Pamflet dan;
- 3) Melakukan Sosialisasi melalui media sosial (FB / IG / Website).

2.3 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan IV (bulan Oktober – Desember) Tahun Anggaran 2022, yaitu :

a. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan kepada para pengusaha/pengelola skuter/sepeda listrik, berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1830/SATPOL.PP Tanggal 13 Oktober 2022, dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 5-6 Oktober 2022 bertempat di Taman Sepeda Untan Pontianak. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1924/SATPOL.PP Tanggal 9 November 2022, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 bertempat di Taman Sepeda Untan Pontianak. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1996/SATPOL.PP Tanggal 2 Desember 2022, dilaksanakan pada hari Senin-Rabu, tanggal 5-7 Desember 2022 bertempat di Taman Sepeda Untan Pontianak. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/2008/SATPOL.PP Tanggal 14 Desember 2022, dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, tanggal 19-20 Desember 2022 bertempat di Taman Sepeda

Untan Pontianak. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran kegiatan yaitu para pengusaha/pengelola skuter/sepeda listrik yang beroperasi di Taman Sepeda Untan Pontianak.

Tujuan kegiatan yaitu memberikan Sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 dimaksud dan sesuai dengan arahan dari Pimpinan agar tidak bermain skuter/sepeda listrik di sepanjang Jalan Protokol Jalan A. Yani Pontianak.

Sampai dengan saat ini belum ada regulasi khusus terkait dengan area/kawasan bermain skuter/sepeda listrik. Regulasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

- b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk kegiatan *Satpol PP Goes to School*, berdasarkan :
- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1867/SATPOL.PP Tanggal 24 Oktober 2022, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di SMA Negeri 3 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMA Negeri 3 Sungai Kakap.
 - 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1883/SATPOL.PP Tanggal 27 Oktober 2022, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 bertempat di SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMA Negeri 2 Rasau Jaya.
 - 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1907/SATPOL.PP Tanggal 2 November 2022, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 bertempat di SMK Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMK Negeri 1 Sungai Kakap.

- 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1917/SATPOL.PP Tanggal 7 November 2022, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Anjongan Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMA Negeri 1 Anjongan.
- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1918/SATPOL.PP Tanggal 7 November 2022, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Siantan Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMA Negeri 1 Siantan.
- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1936/SATPOL.PP Tanggal 14 November 2022, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Segedong Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMA Negeri 1 Segedong.
- 7) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/1937/SATPOL.PP Tanggal 14 November 2022, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 bertempat di SMA Negeri 2 Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan para siswa serta guru SMA Negeri 2 Sungai Ambawang.

Sasaran kegiatan yaitu para Siswa SMA/SMK yang di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

Kegiatan *Satpol PP Goes to School* dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan kegiatan, yaitu :

- 1) Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Menghimbau kepada para siswa/i agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- 3) Menumbuhkan budaya tertib terhadap para siswa sejak usia sekolah;

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 16 tertib dan salah satu diantaranya yaitu tertib Pendidikan.

Setiap Pelajar dilarang :

- Berada di luar Lingkungan Satuan Pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
- Melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan Satuan Pendidikan;

Para siswa diajak berdialog untuk menyebutkan beberapa tertib yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya tidak menggunakan Handphone pada saat belajar di kelas, tidak merokok, setelah jam pulang sekolah tidak ke warnet dan lain sebagainya.

Anggota Satpol PP mengajak para siswa untuk menciptakan budaya tertib sejak usia sekolah.

- c. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk kegiatan Pengamanan dan Penertiban Terhadap Aktivitas Berjualan di Kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak pada pelaksanaan kegiatan Liga Futsal Profesional Indonesia, berdasarkan :

Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/2032/SATPOL.PP tanggal 21 Desember 2022, dilaksanakan pada hari Senin-Sabtu, tanggal 26-31 Desember 2022 bertempat di Gelora Khatulistiwa Pontianak.

Sasaran kegiatan ini adalah para pedagang yang berjualan di Kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak yang berpotensi dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum pada saat pelaksanaan Liga Futsal Profesional Indonesia.

Tujuan kegiatan yaitu melakukan pembinaan kepada para pedagang agar tidak berjualan di Kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak dan agar senantiasa menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

- d. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 212 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan peraturan turunan lainnya, berdasarkan :

Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 053/2040/SATPOL.PP Tanggal 26 Desember 2022, dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, tanggal 26-29 Desember 2022 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Sasaran kegiatan yaitu para penumpang kapal baik yang akan berangkat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak maupun penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Kegiatan ini melibatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait lainnya diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, TNI/Polri.

Tujuan kegiatan yaitu melakukan Sosialisasi terkait Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* agar penumpang kapal senantiasa menggunakan masker untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain walaupun kondisi/keadaan sudah semakin membaik.

- e. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan menggunakan media cetak berupa brosur, spanduk dan benner serta penayangan di videotron, diantaranya :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah memasang spanduk terkait dengan larangan bermain skuter/sepeda listrik di sepanjang Jalan Protokol Jalan A. Yani Pontianak. Spanduk tersebut telah dipasang di Taman Digulis Untan dan Area Taman Sepeda Untan;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah memasang spanduk terkait dengan larangan berjualan di Kawasan RSUD dr. Sudarso Pontianak;
- 3) Melakukan Sosialisasi melalui Videotron terkait menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama berlangsungnya kegiatan pertemuan BIMP-EAGA di Kota Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 23-27 November 2022;
- 4) Melakukan Sosialisasi melalui benner, spanduk dan brosur kepada Siswa SMA/SMK yang ada di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

2.4 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	300.149.500,-	293.674.700	97,84 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2022 sebesar Rp. 300.149.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 293.674.700,- atau sebesar 97,84% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat) persen. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran yang tidak dapat terserap sebesar Rp. 6.474.800,- yaitu pada rekening kegiatan alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, makan dan minum rapat serta makan dan minum aktivitas lapangan. Anggaran kegiatan yang tidak terserap disebabkan belanja barang/jasa yang mulai menggunakan aplikasi *M-Biz* dimana terdapat selisih/perbedaan harga dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Disamping itu terdapat rekening kegiatan yang juga tidak terserap yaitu Honorarium Narasumber, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat pelaksana kegiatan serta rekening perjalanan dinas tetap.

BAB III HASIL DAN DAMPAK PELAKSANAAN

3.1 Hasil Kegiatan dan Program

Hasil kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL KEGIATAN DAN PROGRAM TAHUN 2022

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	80 kali	96 Kali	> 100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Tahun Anggaran 2022 yaitu jumlah pelaksanaan sosialisasi sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kali sosialisasi (*daftar kegiatan terlampir*). Dengan demikian pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur selama Tahun Anggaran 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Program

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 khususnya pada kegiatan *Satpol PP Goes To School* dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) SMA/SMK yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Kota Pontianak di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

Dalam perkembangannya, target pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School* pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan di empat belas Kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, namun dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023 yang telah disusun tidak dapat diakomodir/tidak didukung dengan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berupa terobosan agar kegiatan *Satpol PP Goes To School* dapat dilaksanakan di 14 kabupaten/kota secara optimal meskipun dengan pembiayaan yang belum maksimal. Kegiatan *Satpol PP Goes To School* dapat dilaksanakan secara *zoom meeting/ virtual/daring* yang dapat melibatkan lebih banyak siswa/mahasiswa meskipun dalam pelaksanaannya akan ada beberapa kendala teknis yang dihadapi.

Disamping itu, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam perkembangannya dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan/ pemanfaatan mobil penyuluhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk perkembangan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diperlukan juga Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan berkompeten dibidangnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

3.3 Dampak Kegiatan

Dampak kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yaitu :

- a. Terwujudnya budaya tertib pada siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat;
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, Badan Hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kalimantan Barat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan serta realisasi keuangan sebesar 97,84 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat) persen.

4.2 Saran

- a. Perlunya dukungan pembiayaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur khususnya dalam kegiatan *Satpol PP Goes To School* untuk Tahun Anggaran 2023 agar dapat dilaksanakan di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, mengingat selama Tahun Anggaran 2022 kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.
- b. Perlunya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- c. Perlunya dukungan untuk pelaksanaan pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur yang melaksanakan penyuluhan dan aparatur yang menyusun bahan materi penyuluhan.


BAB V PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Pontianak, Januari 2023

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



TEGUH LUMAKSO, S.H.
Pembina
NIP. 19660114 198909 1 001

Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN



KEGIATAN PADA TANG GAL 27 DESEMBER 2022 DI P ELABUHAN DWIKORA



KEGIATAN PADA TANG GAL 28 DESEMBER 2022 DI P ELABUHAN DWIKORA






KEGIATAN DI SMK NEGERI 3 SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
PADA HARI RABU TANGGAL 25 NOVEMBER TAHUN 2022



KEGIATAN DI SMA NEGERI 1 SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH
PADA HARI RABU TANGGAL 9 NOVEMBER TAHUN 2022



KEGIATAN DI SMA NEGERI 2 RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA
PADA HARI SELASA TANGGAL 1 NOVEMBER TAHUN 2022



KEGIATAN DI SMA NEGERI 1 ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH
PADA HARI SELASA TANGGAL 8 NOVEMBER TAHUN 2022



KEGIATAN DI SMA NEGERI 1 SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
PADA HARI KAMIS TANGGAL 3 NOVEMBER TAHUN 2022



KEGIATAN DI SMA NEGERI 2 SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBURAYA
PADA HARI SELASA TANGGAL 17 NOVEMBER THAN 2022



KEGIATAN DI SMA NEGERI 1 SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH
PADA HARI SELASA TANGGAL 15 NOVEMBER TAHUN 2022